



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 450/B.X/HK/2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/115/B.X/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Merger menjadi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas Koordinasi di Lapangan perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, perlu merubah dan menyesuaikan Lampiran III Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/115/B.X/HK/2012 serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Nomor : 900/19/09/2011 dan Nomor : 900/01/BP3UT/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/115/B.X/HK/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Merubah susunan personalia Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/115/B.X/HK/2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/115/B.X/HK/2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30, 5 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 450 /B.X/HK/2012****TANGGAL : 30 - 5 - 2012****SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN/PENGAMANAN
PEMBERIAN TALI ASIH TANAH BPPT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei s/d bulan Oktober 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Belanja Jasa Keamanan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.17.96. - 5.2.2.22.02
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	150.000,-	
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah	Anggota	150.000,-	
7.	Kepala Bagian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Komandan Kodim 0411 Lampung Tengah	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	150.000,-	
10.	Camat Anak Tuha	Anggota	150.000,-	
11.	Kapolsek Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000,-	
12.	Komandan Koramil Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	150.000,-	
14.	Unsur Polsek Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000,-	
15.	Unsur Koramil Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000,-	
16.	Kepala Desa Bumi Aji	Anggota	150.000,-	
17.	Kepala Desa Negera Bumi Ilir	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.